



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 930);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
2. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
3. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur yang proses pengolahannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dukungan yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
9. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. tata cara Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan;
- b. kriteria Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan;
- c. dasar penilaian Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan Penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan;
- f. pengaturan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pelaporan dan evaluasi.

Pasal 3

Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman modal dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 4

Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan investasi kepada Penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat :
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha;
- c. untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Pasal 5

- (1) Setiap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi;
 - c. Anggota : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Penanaman modal dan perizinan;
2. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah; dan
3. Akademisi.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. menentukan bobot terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. melakukan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman modal;
- d. menetapkan urutan Penanam modal yang mempunyai skoring dari tertinggi sampai terendah yang akan memperoleh bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan Penanaman modal; dan
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur hasil verifikasi dan penilaian usulan.

Pasal 7

Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, menjadi dasar Gubernur menetapkan Penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman modal.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 8

Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman modal diberikan kepada Penanam modal yang paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 9

Penilaian kriteria ditentukan berdasarkan format yang meliputi variabel, indikator, parameter dan nilai.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman modal kepada Penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Keputusan Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat badan usaha Penanaman modal;
 - b. jenis usaha atau kegiatan Penanaman modal;
 - c. bentuk dan jangka waktu Penanaman modal; dan
 - d. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman modal.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Daerah Provinsi.

BAB VI JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 14

Jenis usaha dan kegiatan yang diprioritaskan mendapatkan Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan adalah :

- a. pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
- b. pertambangan energi dan sumber daya mineral;
- c. perikanan dan kelautan;
- d. perdagangan dan industri;
- e. pariwisata;
- f. infrastruktur.

BAB VII
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN
YANG DAPAT DIBERIKAN

Pasal 15

- (1) Pemberian insentif Penanaman modal dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan Penanaman modal dapat berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/jasa
 - e. percepatan pemberian perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemberian dana stimulan dan/atau pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diberikan kepada Penanam modal dalam negeri usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi
- (4) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa data Sistem Informasi Geografis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Pemberian insentif baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak daerah maupun Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

Pasal 17

- (1) Pemberian kemudahan berupa percepatan pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan Penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Pembina dan Pengawas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan aparat pengawasan interen Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman modal di daerah kabupaten/kota.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembinaan penyusunan peraturan mengenai Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PELAPORAN, EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 21

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman modal menyampaikan laporan kepada Gubernur paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman modal;
 - b. laporan pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan.
- (3) Laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama badan usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. jenis insentif yang diperoleh;
 - e. jenis kemudahan yang diperoleh;
 - f. nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh insentif; dan
 - g. penggunaan insentif.
- (4) Laporan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. bidang sumberdaya manusia;
 - b. bidang produksi; dan
 - c. bidang pemasaran;
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun setelah diperoleh insentif;
 - b. bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif; dan
 - c. peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif.

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penanaman modal.

Pasal 23

- (1) Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali.

- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berdasarkan hasil evaluasi Penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemberian insentif yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Pemberian insentif tersebut berakhir; dan
- b. permohonan Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman modal yang sedang diproses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


A. DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 68

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (17/2014)

- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berdasarkan hasil evaluasi Penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemberian insentif yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Pemberian insentif tersebut berakhir; dan
- b. permohonan Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman modal yang sedang diproses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 68

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (17/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Kegiatan Penanaman modal ditempatkan bukan hanya sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional tetapi juga meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Penanaman modal di Daerah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Penanam modal cenderung tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di Daerah karena dibebani berbagai pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah serta pungutan lainnya, yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi makin menurun. Oleh karena itu, kegiatan Penanaman modal di Daerah termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diberikan jaminan dalam Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan bagi Penanam modal berupa Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang Penanaman modal. Dan berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah maka dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman modal tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur sesuai materi muatan yang diperintahkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut yakni:

- a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- f. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Di samping materi muatan tersebut Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pelaporan dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan Penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Sistem Informasi Geografis" adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis menyangkut Penanaman modal. Melalui Sistem Informasi Geografis tersaji informasi mengenai status penggunaan lahan, kondisi tanah, bidang usaha atau komoditi yang sesuai dan informasi lainnya yang mengarah pada kemudahan calon investor dalam mengambil kesimpulan menanamkan modalnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.